



Perbandingan Regulasi Syarat dan Ketentuan pada Fitur *PayLater* di E-Commerce yang sesuai Kebijakan OJK dan Undang Undang

Klara Sundari Ningrum¹

¹ Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Indonesia, kanayasuzy@gmail.com

Corresponding Author: kanayasuzy@gmail.com¹

Abstract: The *PayLater* feature in e-commerce services is becoming increasingly popular among the public because it provides convenience in transactions through a deferred payment system. However, behind this convenience, there is an urgent need to ensure that this service complies with applicable laws in Indonesia. This study aims to compare the regulations and terms and conditions for using the *PayLater* feature on several e-commerce platforms with Indonesia's positive legal provisions, particularly Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 of 2022 on Technology-Based Crowdfunding Services, and Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection. Using a normative legal approach, this study found that although most platforms have implemented principles of transparency and consumer protection, there are still several weaknesses in terms of risk disclosure, dispute resolution mechanisms, and compliance with personal data protection regulations. These findings highlight the importance of strengthening regulations and stricter oversight to ensure the creation of a fair and safe *PayLater* service ecosystem for consumers.

Keyword: *PayLater*, E-Commerce, Legal Compliance in E-Commerce

Abstrak: Fitur *PayLater* dalam layanan *e-commerce* semakin populer di kalangan masyarakat karena memberikan kemudahan dalam bertransaksi melalui sistem pembayaran yang ditunda. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa layanan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan regulasi serta syarat dan ketentuan penggunaan fitur *PayLater* pada beberapa platform *e-commerce* dengan ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun sebagian besar platform telah menerapkan prinsip transparansi dan perlindungan konsumen, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam hal pengungkapan risiko, mekanisme penyelesaian sengketa, dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Temuan ini menunjukkan

pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan terciptanya ekosistem layanan *PayLater* yang adil dan aman bagi konsumen.

Kata Kunci: *PayLater, e-commerce, Kesesuaian Hukum e-commerce*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam sistem pembayaran, salah satunya adalah fitur *PayLater* yang banyak digunakan di platform *e-commerce*. Fitur ini memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian barang atau jasa sekarang dan membayar di kemudian hari, sehingga memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi. Shopee *PayLater*, Tokopedia *PayLater*, GoPayLater, dan layanan serupa lainnya menjadi contoh nyata dari tren ini yang terus berkembang.

Layanan *PayLater* memungkinkan pembelian barang atau jasa dengan pembayaran di kemudian hari, didukung oleh *platform e-commerce* di Indonesia. Meskipun memberikan kemudahan, fitur ini juga menimbulkan isu hukum terkait perlindungan data pribadi (Pokhrel, 2024). Menurut (Nurfitri et al., 2025), penggunaan layanan *PayLater* di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kemudahan pembiayaan dan minimnya akses terhadap layanan perbankan konvensional. Namun, di sisi lain, banyak permasalahan muncul terkait syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang digunakan oleh penyedia layanan ini.

Syarat penggunaan layanan *PayLater* seringkali sepihak dan sulit dipahami, serta berpotensi merugikan pengguna. Penyedia layanan mengakses data pribadi tanpa transparansi yang memadai, dan persetujuan pengguna sering kali tidak jelas. Hal ini dapat melanggar prinsip perlindungan data pribadi, sehingga perlu evaluasi kritis terhadap praktik penggunaan data oleh platform *PayLater* dan tanggung jawab penyedia layanan dalam menjaga privasi konsumen.

Alasan Penting Penelitian Ini Dilakukan Pertama, perkembangan fitur *PayLater* dalam platform *e-commerce* telah menjadi fenomena yang berkembang pesat dalam sistem pembiayaan digital di Indonesia. Kemudahan yang ditawarkan fitur ini telah mengubah perilaku konsumsi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan konsumen.

Syarat dan ketentuan yang mengikat konsumen sering kali tidak disusun secara adil, sulit dipahami, atau bahkan mengandung klausul sepihak. Hal ini menciptakan potensi risiko kerugian bagi konsumen, baik secara finansial maupun hukum, terutama apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pelanggaran privasi data, atau penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengkaji apakah fitur *PayLater* telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, UU ITE, dan regulasi OJK seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Marketplace terintegrasi dengan industri jasa keuangan, menawarkan layanan seperti *PayLater* melalui kemitraan dengan perusahaan pembiayaan dan fintech. Meskipun memberikan kemudahan, terdapat masalah terkait perlindungan konsumen dan transparansi informasi, di mana syarat dan ketentuan sering kali sulit dipahami dan berpotensi merugikan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2022).

Dalam konteks hukum di Indonesia, keberadaan fitur *PayLater* harus tunduk pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE), serta peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.. Regulasi-regulasi ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hukum terhadap konsumen.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan syarat dan ketentuan layanan *PayLater* dari beberapa *e-commerce* besar di Indonesia, serta menilai kesesuaian dengan kebijakan OJK dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan analisis ini, diharapkan dapat ditemukan apakah syarat dan ketentuan yang diterapkan telah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen serta mendukung ekosistem digital yang adil dan bertanggung jawab. Penerapan regulasi yang ketat terhadap layanan digital berbasis pembiayaan merupakan langkah penting untuk mencegah eksploitasi konsumen di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji kesesuaian praktik bisnis digital dengan kerangka hukum yang ada, agar inovasi tidak mengorbankan keadilan dan hak konsumen.

Kemajuan teknologi digital telah mengakibatkan transformasi signifikan dalam perilaku konsumen, terutama dalam hal transaksi jual beli online melalui *platform e-commerce*. Salah satu inovasi yang mengalami pertumbuhan pesat adalah fitur *Buy Now Pay Later (BNPL)*, yang juga dikenal sebagai *PayLater*, dalam konteks sistem pembayaran transaksi *e-commerce* dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian(Putri et al., 2025). Menganalisis fitur BNPL seperti *PayLater* dalam konteks prinsip kehati-hatian yang ditetapkan oleh OJK, fitur ini memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan pembelian barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari, baik dalam bentuk cicilan maupun pembayaran sekaligus dalam periode tertentu. Berbagai penyedia platform, seperti Shopee *PayLater*, Tokopedia *PayLater*, dan *GoPayLater*, menawarkan layanan ini. Penekanan pada efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta regulasi OJK terkait BNPL dapat ditemukan dalam karya Martadikusuma, A. (2025) yang membahas analisis regulasi kontrak BNPL, UU ITE, dan POJK OJK(Prasanti et al., 2024).

Dari sudut pandang hukum, fitur *PayLater* termasuk dalam kategori layanan pembiayaan berbasis teknologi yang harus tunduk pada sejumlah regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Perjanjian dalam sistem *PayLater* memenuhi syarat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dilakukan dengan kontrak elektronik. Pinjaman online juga diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, 2022).

Dalam perkembangan regulasi *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia, yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), telah membentuk lanskap layanan keuangan digital dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen. Regulasi terdahulu seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 bertujuan untuk mengatur praktik bisnis, meningkatkan keamanan transaksi, dan melindungi konsumen dari penyalahgunaan data serta praktik merugikan. Meskipun regulasi ini telah meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi biaya dan syarat produk, tantangan signifikan masih ada, termasuk kesulitan mengikuti perkembangan teknologi yang cepat, keterbatasan literasi keuangan masyarakat, dan kebutuhan akan penegakan hukum yang konsisten di seluruh Indonesia(Daley & Christiawan, 2024).

Dalam hal ini regulasi yang kuat untuk memastikan transparansi dan keamanan dalam transaksi pinjaman online, serta peran krusial Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam mengawasi industri fintech dan melindungi hak-hak konsumen(Noer et

al., 2024). Mayoritas konsumen tidak membaca secara rinci syarat dan ketentuan layanan *PayLater* sebelum menyetujui, sehingga sering kali tidak memahami hak dan kewajiban mereka. Hal ini diperparah oleh lemahnya pengawasan terhadap isi klausul perjanjian elektronik. Dalam konteks ini, OJK dan pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur penyelenggara layanan agar tidak menyalahgunakan kekuatan posisinya terhadap konsumen.

Sementara itu, menurut (Permata & Haryanto, 2022), “Perlindungan konsumen digital di era ekonomi platform membutuhkan pendekatan regulasi yang adaptif dan berpihak pada keseimbangan antara inovasi dan keadilan.” Dengan kata lain, perkembangan fitur *PayLater* harus diiringi dengan evaluasi terhadap kesesuaian praktik bisnisnya dengan norma hukum dan perlindungan konsumen.

Studi oleh (Prasanti et al., 2024), juga menekankan bahwa regulasi oleh OJK belum sepenuhnya menjangkau detail pelaksanaan layanan *PayLater* dalam aplikasi *e-commerce*, sehingga menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu, analisis terhadap regulasi dan syarat ketentuan yang berlaku dalam layanan *PayLater* sangat penting untuk memastikan layanan ini berjalan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hak konsumen(Khaerunissa & Wijaya, 2025).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membandingkan syarat dan ketentuan fitur *PayLater* dari beberapa *e-commerce* besar di Indonesia serta menilai kesesuaianya dengan ketentuan hukum dan kebijakan OJK. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang mendukung perlindungan konsumen di era digital tanpa menghambat inovasi layanan keuangan . regulasi ini adalah mengatur praktik bisnis, meningkatkan keamanan transaksi, dan melindungi konsumen dari penyalahgunaan data dan praktik bisnis yang merugikan regulasi ini telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan *fintech* dengan meningkatkan transparansi biaya dan syarat-syarat produk(Daley & Christiawan, 2024).

Dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang : Bagaimana kesesuaian regulasi, syarat, dan ketentuan pada fitur *PayLater* di platform *e-commerce* di Indonesia terhadap kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan perundang-undangan nasional yang berlaku?.

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan layanan *PayLater* dalam *e-commerce*, penting bagi seluruh pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen, untuk memahami regulasi yang berlaku. Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta ketentuan dalam Undang-Undang seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan layanan ini agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi. Oleh karena itu, kajian terhadap kesesuaian syarat dan ketentuan layanan *PayLater* di berbagai platform *e-commerce* dengan regulasi yang berlaku menjadi langkah penting untuk memastikan adanya kepatuhan hukum dan perlindungan maksimal bagi konsumen di era digital ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang meneliti hukum dari sisi aturan tertulis seperti undang-undang dan peraturan resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah syarat dan ketentuan dalam layanan *PayLater* di *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, Gojek sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, terutama yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Analisis dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan dan menilai isi dari syarat dan ketentuan *PayLater* serta membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peneliti juga mengidentifikasi jika terdapat kelemahan dalam perlindungan konsumen,

misalnya kurangnya transparansi informasi, tidak jelasnya risiko. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah ada potensi pelanggaran hukum oleh penyedia layanan.

Analisis ini juga akan membahas bagaimana prinsip ini dapat mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, serta memberikan rekomendasi untuk regulasi yang lebih efektif dan perlindungan konsumen yang lebih kuat.

Terakhir, penelitian ini juga melakukan perbandingan antar *platform e-commerce*, untuk melihat sejauh mana masing-masing memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Dari hasil perbandingan ini, diharapkan muncul gambaran yang lebih jelas mengenai praktik *PayLater* di Indonesia serta pentingnya pengawasan dan pembaruan regulasi agar konsumen tetap terlindungi dalam penggunaan layanan keuangan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip *Strict Liability* Pada Fitur *Paylater* Di E-Commerce

Layanan *PayLater* telah menjadi semakin populer di Indonesia sebagai metode pembayaran yang fleksibel. Namun, dengan meningkatnya penggunaan *PayLater*, penting untuk memahami implikasi hukum, khususnya terkait dengan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) dalam perjanjian dan tanggung jawab yang timbul. Prinsip ini, yang menekankan tanggung jawab tanpa perlu membuktikan kesalahan, memiliki relevansi signifikan dalam konteks perlindungan konsumen dan keadilan dalam transaksi *PayLater*.

PayLater adalah fasilitas kredit yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya nanti, baik secara cicilan maupun sekaligus. Popularitas *PayLater* terus meningkat karena kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan, terutama bagi konsumen yang tidak memiliki kartu kredit atau membutuhkan dana cepat. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat risiko dan implikasi hukum yang perlu dipahami, terutama terkait dengan prinsip *strict liability* (Siregar, 2023).

Strict liability adalah doktrin hukum yang menyatakan bahwa seseorang atau entitas bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan atau produk mereka, tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian. Dalam konteks hukum Indonesia, konsep ini dikenal sebagai tanggung jawab mutlak. Prinsip ini umumnya diterapkan dalam kasus-kasus yang melibatkan kegiatan berisiko tinggi atau produk yang berbahaya, di mana kerugian dapat terjadi meskipun semua tindakan telah diambil.

Dalam konteks *PayLater*, prinsip *strict liability* dapat diterapkan pada penyedia layanan *PayLater* jika terjadi kerugian pada konsumen akibat sistem atau praktik yang mereka terapkan. Misalnya, jika terjadi kebocoran data yang menyebabkan kerugian finansial pada konsumen, penyedia layanan *PayLater* dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun mereka telah mengambil langkah-langkah keamanan yang wajar. Perjanjian *PayLater* sering kali merupakan perjanjian baku yang dibuat oleh penyedia layanan. Klausul-klausul dalam perjanjian ini harus adil dan tidak merugikan konsumen (Hutagalung et al., 2021).

Prinsip *strict liability* memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks *PayLater* di Indonesia. Penerapan prinsip ini dapat meningkatkan perlindungan konsumen, mendorong penyedia layanan untuk lebih bertanggung jawab, dan menciptakan ekosistem *PayLater* yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan regulasi yang kuat, kesadaran konsumen yang tinggi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, *PayLater* dapat menjadi alat pembayaran yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Shopee *PayLater*

Dalam konteks layanan Shopee *PayLater* (*SPayLater*), hubungan hukum antara para pihak terbentuk melalui suatu kontrak elektronik yang disepakati secara digital di dalam aplikasi Shopee. Alur kontrak dimulai ketika pengguna menyetujui *Syarat dan Ketentuan Umum* Shopee yang mencakup pula ketentuan penggunaan fitur *SPayLater*, meskipun tanpa pemisahan eksplisit antara layanan e-commerce dan layanan pembiayaan. Setelah memenuhi

persyaratan sistem, pengguna mengaktifkan fitur *SPayLater* dan secara otomatis terikat kontrak dengan pihak penyedia pembiayaan, yaitu PT Lentera Dana Nusantara, yang secara hukum bertindak sebagai kreditur atau pemberi pinjaman(Jannah et al., 2024)

Dalam perjanjian ini, Shopee berfungsi sebagai penyedia platform digital yang memfasilitasi transaksi, sementara tanggung jawab terkait pembiayaan dan penilaian risiko kredit dipegang oleh mitra multifinance. Namun, karena seluruh proses berlangsung dalam ekosistem aplikasi Shopee, tanggung jawab untuk memastikan transparansi informasi, perlindungan data pribadi, dan mekanisme persetujuan tetap berada pada pihak penyelenggara platform.

Shopee *PayLater* (*SPayLater*) merupakan layanan pembiayaan digital yang disediakan oleh platform *e-commerce* Shopee melalui kerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara, sebuah perusahaan pembiayaan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membeli produk di aplikasi Shopee dengan sistem pembayaran di kemudian hari, baik secara cicilan bulanan maupun pelunasan penuh di bulan berikutnya. Shopee *PayLater* juga bekerja sama dengan SLIK OJK untuk mengevaluasi kelayakan kredit pengguna(Shopee, 2025)

Dalam praktiknya, Shopee *PayLater* menerapkan bunga dan denda untuk keterlambatan pembayaran, serta memproses data pribadi pengguna guna analisis risiko kredit. Tingginya popularitas Shopee *PayLater* di kalangan pengguna *e-commerce* mencerminkan minat masyarakat yang besar terhadap layanan keuangan digital yang cepat dan praktis. Namun, penting untuk mengevaluasi kesesuaian layanan ini dengan peraturan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, transparansi informasi, dan pengelolaan data pribadi.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis terhadap syarat dan ketentuan penggunaan Shopee *PayLater* guna menilai sejauh mana layanan ini mematuhi prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, POJK 10/Pojk.05/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kesesuaian terhadap Undang – Undang *SPayLater* didukung oleh PT Lentera Dana Nusantara, perusahaan pembiayaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Secara kelembagaan, ini sesuai dengan POJK No. 10/POJK.05/2022 dan ketentuan *fintech lending*. Namun, implementasinya masih memiliki kelemahan:

- a) Persetujuan Terintegrasi: Pengguna menyetujui syarat *SPayLater* bersamaan dengan penggunaan aplikasi Shopee secara umum, tanpa pemisahan eksplisit antara layanan *e-commerce* dan layanan pembiayaan, yang berisiko melanggar prinsip keterbukaan informasi menurut UUPR dan UU ITE.
- b) Keterbukaan Informasi: Informasi mengenai suku bunga, denda keterlambatan, dan ketentuan penalti kurang ditampilkan secara jelas di awal penggunaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi dalam POJK dan Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen.
- c) Risiko Riba dan Gharar: Beberapa studi menyebut bahwa denda dan bunga yang dikenakan bisa mengandung unsur riba dan ketidakjelasan (*gharar*), terutama jika tidak disampaikan secara transparan(Fajar Hardiyanto, 2025).

Shopee *PayLater* adalah layanan pembiayaan yang ditawarkan oleh PT Lentera Dana Nusantara, sebuah perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan peraturan dalam POJK 10/Pojk.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari dengan metode cicilan. Untuk mengakses layanan ini, pengguna harus memenuhi beberapa syarat, seperti berusia minimal 18 tahun, memiliki akun Shopee yang aktif dan terverifikasi, serta memiliki riwayat transaksi yang

baik. Proses pemenuhan syarat tersebut umumnya dilakukan secara otomatis oleh sistem, namun seringkali tidak dijelaskan secara jelas kepada pengguna, terutama mengenai cara penilaian kriteria tersebut dan kemungkinan perubahan yang dapat terjadi.

Meski Shopee menyajikan dokumen Syarat dan Ketentuan serta Kebijakan Privasi, terdapat kekurangan dalam kejelasan informasi awal, khususnya bagi pengguna yang pertama kali mengaktifkan Shopee *PayLater*. Informasi penting seperti besaran suku bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, serta skema tenor cicilan tidak secara rinci dijelaskan dalam tahapan aktivasi. Pengguna sering kali hanya menyetujui semua ketentuan secara menyeluruh dalam satu klik tanpa diberikan opsi untuk membaca bagian-bagian penting secara terpisah. Selain itu, persetujuan terhadap akses dan pengumpulan data pribadi, seperti data kontak, lokasi, dan penggunaan perangkat, juga dilakukan dalam satu paket persetujuan umum.

Hal ini bertentangan dengan prinsip persetujuan eksplisit dan terpisah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengharuskan setiap bentuk pemrosesan data pribadi dilakukan atas dasar persetujuan yang spesifik, terinformasi, dan sukarela. Dengan demikian, meskipun secara legal Shopee *PayLater* dijalankan oleh entitas yang terdaftar di OJK, dari sisi transparansi dan pelindungan konsumen, masih terdapat ruang besar untuk perbaikan, terutama dalam hal keterbukaan informasi dan pemenuhan hak konsumen digital. Berikut adalah tabel kesesuaian syarat dan ketentuan Shopee *PayLater* dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta peraturan perundangan yang relevan, yaitu:

- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Tabel 1. Kesesuaian Shopee *PayLater* dengan Regulasi dan UU yang Berlaku

N o.	Aspek yang Dianalisis	Ketentuan Regulasi	Praktik Shopee <i>PayLater</i>	Kesesuaian	Catatan
1	Legalitas Penyelenggara	POJK 77/2016 Pasal 6 (penyelenggara wajib berbadan hukum & terdaftar di OJK)	Diselenggarakan oleh PT Lentera Dana Nusantara (terdaftar dan diawasi OJK)	Sesuai	Legalitas korporasi sudah terpenuhi
2	Verifikasi dan Identitas Konsumen	POJK 77/2016 Pasal 19	Verifikasi melalui e-KTP dan selfie dilakukan saat aktivasi	Sesuai	Sesuai prinsip KYC
3	Keterbukaan Informasi Pinjaman	POJK 77/2016 Pasal 29; UUPK Pasal 4 huruf c	Bunga, denda, dan biaya tidak langsung disampaikan secara rinci sebelum aktivasi	Tidak Sesuai	Informasi muncul setelah layanan aktif
4	Pemberitahuan Risiko	POJK 77/2016 Pasal 29	Risiko gagal bayar, wanprestasi, atau pelaporan ke pihak berwenang	Tidak Sesuai	Risiko tidak dijelaskan kepada pengguna
5	Persetujuan Transaksi Elektronik	UU ITE Pasal 18 ayat (1-3)	Tidak ada pemisahan eksplisit antara persetujuan Shopee dan SPayLater	Tidak Sesuai	Menyulitkan pengguna memahami kontrak keuangan

6	Klausul Perjanjian yang Adil	UUPK Pasal 18; UU ITE Pasal 18	Klausul sepihak mendominasi	Tidak Sesuai	Ketidakseimbangan hak-kewajiban
7	Mekanisme Penyelesaian Sengketa	UUPK Pasal 45	Penyelesaian dilakukan melalui Customer Service internal	Sebagian Sesuai	Tidak jelas apakah pengguna bisa mengakses media eksternal seperti OJK/BAKTI/ADR
8	Penggunaan Pribadi Data	UU PDP Pasal 20-22	Data dibagikan ke afiliasi dan mitra pihak ketiga tanpa pilihan kontrol pengguna	Tidak Sesuai	Tidak ada granular consent dan informasi durasi penyimpanan
9	Hak untuk Menarik Persetujuan	UU PDP Pasal 36	Tidak ada fitur otomatis untuk menonaktifkan layanan; harus menghentikan layanan secara manual	Tidak Sesuai	Rendahnya literasi pengguna dapat meningkatkan risiko gagal bayar
10	Pendidikan dan Literasi Keuangan Konsumen	POJK 77/2016 Pasal 29	Tidak ada fitur edukasi atau simulasi risiko/kredit	Tidak Sesuai	Dapat meningkatkan risiko gagal bayar

Sumber : <http://www.ojk.go.id> .Dan <https://shopeepay.co.id>

Shopee *PayLater* memenuhi aspek legal formal, namun banyak aspek perlindungan konsumen, keterbukaan informasi, dan pemrosesan data pribadi belum sesuai sepenuhnya dengan regulasi OJK dan UU yang berlaku. Kelemahan paling mencolok adalah pada kurangnya transparansi informasi di awal, minimnya edukasi risiko, serta klausul kontrak yang berat sebelah.

Dalam dokumen “*Terms and Conditions of SPinjam Service for Loan Recipients*”, dijabarkan secara lengkap hal-hal seperti penggunaan layanan, hak & kewajiban pengguna dan penyedia, pelindungan data, serta penyelesaian sengket. Struktur ini selaras dengan prinsip keseimbangan perjanjian yang ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1)–(2) UU No. 8/1999, sehingga mencegah klausul sepihak dan melindungi konsumen(Wulandari et al., 2024). Shopee *PayLater* diselenggarakan oleh PT *Commerce Finance* (sebelumnya Lentera Dana Nusantara), yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai POJK No. 77/2016 tentang *fintech lending*.

Hal ini memastikan bahwa penyedia layanan sudah beroperasi secara resmi dan tunduk pada pengawasan OJK. Wanprestasi (tidak melakukan apa yang dijanjikan) pada Layanan *PayLater* dalam Aplikasi Shopee, Mengulas konsekuensi hukum akibat wanprestasi debitur *PayLater* dan keterkaitan dengan SLIK OJK. Shopee *PayLater* tunduk pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016(Nurfitri et al., 2025). Terlihat prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit (Susiani et al., 2024). Praktik kredit dengan proses *PayLater* dapat dihalalkan asalkan memenuhi akad yang jelas, margin transparan, bebas dari riba(Pokhrel, 2024).

Dokumen syarat dan ketentuan memuat ketentuan mengenai *applicable law & dispute resolution*, yang sesuai dengan ketentuan hukum kontrak elektronik dalam UU ITE dan PP No. 71/2019 Pasal 46. Dengan adanya klausul ini, pengguna mendapatkan hak untuk menyelesaikan sengketa melalui saluran hukum resmi, sebagaimana diatur oleh OJK dan UU

Perlindungan Konsumen. Menurut fitur Shopee *PayLater* tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, yang pada akhirnya berdampak pada perilaku konsumtif impulsif. Ini menjadi perhatian dalam kerangka perlindungan konsumen karena layanan finansial yang terlalu mudah diakses tanpa edukasi risiko bisa meningkatkan utang rumah tangga(Siagian et al., 2025).

Kedua Peraturan udang – udang Dalam hal kepatuhan terhadap UUPK dan UU ITE, layanan *PayLater* pada *e-commerce* seperti Shopee, Tokopedia, dan Gojek masih menunjukkan kelemahan, khususnya dalam aspek transparansi informasi. Banyak platform belum mencantumkan secara rinci informasi mengenai bunga, denda keterlambatan, serta biaya tambahan lainnya dalam syarat dan ketentuannya. Kondisi ini dapat melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 7 UU Perlindungan Konsumen, yang mengharuskan penyedia layanan untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur kepada konsumen. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang seharusnya menjadi bagian dari perlindungan konsumen juga belum dijelaskan secara menyeluruh oleh beberapa platform. Jika wanprestasi (tidak melakukan apa yang dijanjikan) terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban pembayaran mereka sesuai kesepakatan, yang dapat mengakibatkan denda dan pencatatan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK(Jannah et al., 2024).

Tantangan dalam implementasi dan pemahaman konsumen masih sangat nyata, meskipun terdapat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Transparansi informasi, edukasi konsumen, dan tanggung jawab penyedia layanan menjadi faktor-faktor penting dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pengguna(Wulandari et al., 2024). Dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Shopee *PayLater* diharapkan memenuhi kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur, serta menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan(Putri et al., 2025).

Gojek *PayLater*

Layanan *GoPayLater* melibatkan perjanjian pinjaman elektronik antara pengguna dan PT Mapan Global Reksa (Findaya), yang diawasi OJK. Kontrak disetujui secara digital melalui aplikasi Gojek atau Tokopedia. Terdapat tiga hubungan hukum utama, namun masih ada ketidakjelasan dalam pemahaman konsumen mengenai hak dan kewajiban finansial.

GoPayLater adalah produk pembiayaan yang dirancang oleh GoTo Financial melalui PT Multifinance Anak Bangsa, yang merupakan bagian dari ekosistem GoTo. Layanan ini dapat diakses melalui aplikasi Gojek dan Tokopedia, memungkinkan pengguna untuk membayar berbagai layanan, mulai dari transportasi, makanan, hingga belanja online, dengan sistem pembayaran di akhir bulan. Meskipun tidak secara jelas menyebutkan skema bunga, *GoPayLater* menerapkan biaya langganan tetap dan denda keterlambatan jika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu. Selain itu, *GoPayLater* mengumpulkan data pribadi pengguna untuk analisis kelayakan, yang dapat menimbulkan risiko terkait perlindungan data dan privasi jika tidak dikelola sesuai dengan UU Perlindungan Data Pribadi.

Gojek *PayLater* disediakan oleh Findaya (PT Mapan Global Reksa), juga berada di bawah pengawasan OJK. *GoPayLater* memberikan informasi lebih rinci mengenai bunga dan biaya, termasuk nominal denda dan simulasi pembayaran. Akses terhadap fitur ini dibatasi bagi pengguna dengan tingkat kepercayaan tertentu. Legalitas dan Pengawasan: *GoPayLater* diselenggarakan oleh entitas terdaftar sebagai *fintech lending*, dengan perjanjian antara pengguna dan penyedia layanan yang tunduk pada perjanjian pinjaman berdasarkan 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini tercantum dalam *Terms and Conditions GoPayLater* sebagai bagian dari “*Loan Facility Agreement*” dengan penyedia pembiayaan resmi. Biaya & Bunga yang Terdefinisi Terdapat ketentuan jelas bahwa biaya layanan, bunga pinjaman, dan denda keterlambatan akan dikenakan sesuai kontrak pinjaman, yang wajib dibaca dan disetujui pengguna sebelum

aktivasi. Syarat *GoPayLater* adalah bagian dari “*Gojek Terms of Use*” yang menyatakan bahwa semua perselisihan akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, memenuhi kerangka kontrak digital berdasarkan UU ITE.

Persetujuan penggunaan platform dan *Terms of Use* menjadi bagian dari validasi persetujuan secara elektronik. *GoPayLater* telah menyusun syarat dan ketentuan yang mencerminkan legalitas melalui pendaftaran dan pengawasan OJK, transparansi biaya, serta mekanisme persetujuan pengguna dan penyelesaian sengketa sesuai UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Pihak memiliki tiga hubungan hukum: platform–*lender*, platform–*borrower*, *lender*–*borrower*. OJK memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi dan melindungi(Gocek, 2024).

Findaya dalam penggunaan *PayLater* merupakan penyelenggara layanan pinjam meminjam hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 6 POJK nomor 77 tahun 2016 berdasarkan *terms & conditions* fitur dalam aplikasi Gojek yang memberikan fasilitas pinjaman berbasis teknologi informasi yang disediakan oleh para pemberi pinjaman melalui *Findaya* sebagai Penyelenggara Pinjaman P2P(Nirmalapurie, 2020). Penggunaan layanan *fintech* seperti *Findaya* membawa kemudahan bagi konsumen, namun juga menyimpan risiko, terutama terkait perlindungan data pribadi. Salah satu risiko utama adalah potensi penyalahgunaan data oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan *Findaya*.

Dalam beberapa kasus, data pengguna seperti informasi keuangan, identitas, dan riwayat transaksi dapat dibagikan kepada mitra atau pihak eksternal tanpa persetujuan eksplisit yang terpisah dari pengguna. Hal ini dapat melanggar prinsip perlindungan data sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menuntut adanya transparansi, batasan penggunaan data, serta persetujuan yang sah dari subjek data.

Selain itu, risiko meningkat apabila pihak ketiga yang menerima data dari *Findaya* tidak memiliki standar keamanan data yang setara. Kebocoran atau akses ilegal terhadap data dapat terjadi, menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi konsumen, seperti penipuan, penyalahgunaan identitas, atau spam keuangan. Minimnya kontrol konsumen terhadap sejauh mana dan untuk apa data mereka digunakan memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan seperti *Findaya* untuk menyusun kebijakan privasi yang jelas, menjamin perlindungan data pada setiap rantai mitra, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan pengawasan yang efektif.

Salah satu risiko signifikan dalam penggunaan layanan *Findaya* adalah potensi *overlap* atau tumpang tindih layanan dengan pihak ketiga yang menjadi mitra, seperti platform *e-commerce* atau penyedia jasa keuangan lainnya. *Overlap* ini dapat menyebabkan kebingungan konsumen terkait tanggung jawab hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, dan ketentuan penggunaan yang berlaku. Ketidakjelasan ini berisiko menimbulkan wanprestasi, duplikasi tagihan, hingga pelanggaran hak konsumen karena tidak adanya batas kewenangan yang tegas antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan keuangan digital.

Berikut adalah tabel kesesuaian syarat dan ketentuan *GoPayLater* (dalam ekosistem Gojek) terhadap regulasi POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta beberapa aspek dari UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU PDP yang relevan.*GoPayLater* diselenggarakan oleh PT Mapan Global Reksa (*Findaya*), anak usaha Gojek/GoTo, yang telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Keritik *GoPayLater* sebagai layanan pembiayaan digital dalam ekosistem Gojek memang telah menunjukkan kepatuhan formal terhadap regulasi OJK dengan mengandeng entitas terdaftar seperti PT Mapan Global Reksa (*Findaya*). Namun, implementasi syarat dan ketentuannya masih mengandung beberapa kelemahan substansial. Salah satu yang paling mencolok adalah kurangnya transparansi dalam penggunaan istilah “biaya layanan tetap” yang dapat menyesatkan pengguna mengenai hakikat utang dan kewajiban pembayaran(Laurenza,

2023). Selain itu, tidak disediakannya informasi eksplisit mengenai risiko keterlambatan, sanksi hukum, atau dampaknya terhadap riwayat kredit menunjukkan masih lemahnya edukasi keuangan dan keterbukaan informasi kepada konsumen, terutama pengguna dengan tingkat literasi finansial rendah.

Tabel 2. Tabel Kesesuaian Syarat dan Ketentuan GoPayLater dengan POJK dan Undang-undang

N o.	Aspek	Ketentuan Regulasi	Implementasi GoPayLater	Kesesuaian	Catatan
1	Legalitas Penyelenggara	POJK 77/2016 Pasal 6 (badan hukum dan terdaftar di OJK)	PT Mapan Global Reksa (Findaya) terdaftar di OJK	Sesuai	Legalitas penyelenggara sudah memenuhi
2	Verifikasi Identitas Konsumen (KYC)	POJK 77/2016 Pasal 19	Verifikasi e-KTP dan wajah sebelum aktivasi GoPayLater dilakukan sesuai prinsip KYC	Sesuai	Proses verifikasi konsumen dilakukan sesuai prinsip KYC
3	Informasi Bunga dan Biaya	POJK 77/2016 Pasal 29 & UUPK Pasal 4 huruf c	Biaya ditampilkan sebagai “biaya layanan tetap”, bukan biaya layanan	Sebagian Sesuai	Penggunaan istilah berbeda bisa mengaburkan sifat
4	Pemberitahuan Risiko dan Wanprestasi	POJK 77/2016 Pasal 29	Tidak tersedia informasi eksplisit mengenai risiko gagal bayar atau pelaporan ke SLIK	Tidak Sesuai	Informasi risiko dan konsekuensi belum disampaikan jelas
5	Persetujuan Elektronik & Klausul Kontrak	UU ITE Pasal 18	Klausul disetujui terpisah dari syarat umum Gojek	Sesuai	Persetujuan GoPayLater terpisah, lebih akuntabel daripada e-commerce lain
6	Keseimbangan Hak dan Kewajiban	UUPK Pasal 18	Tidak seluruh klausul ditampilkan secara ringkas kepada pengguna	Tidak Sesuai	Risiko ketidakseimbangan, terutama pada pengenaan biaya dan penalti
7	Transparansi Perjanjian	POJK 77/2016 Pasal 29	T&C tersedia, namun dalam bentuk ringkas, tanpa contoh simulasi angsuran	Sebagian Sesuai	Perlu penyampaian simulasi atau ilustrasi transaksi secara transparan

8	Penyelesaian Sengketa Konsumen	UUPK Pasal 45	Disediakan kanal pengaduan melalui Customer Service Gojek	Sesuai	Ada akses penyelesaian awal, tetapi belum disediakan mediasi keuangan formal
9	Perlindungan Data Pribadi	UU PDP Pasal 20-22	Data dibagikan dengan afiliasi, tanpa fitur granular consent	Tidak Sesuai	Tidak ada kontrol pengguna untuk memilih data yang dibagikan
10	Penonaktifan dan Hak Konsumen	UU PDP Pasal 36	Pengguna tidak dapat menonaktifkan layanan sendiri via aplikasi	Tidak Sesuai	Tidak ada fitur penarikan persetujuan secara langsung

Sumber : <https://www.tokopedia.com> & <http://www.ojk.go.id>

Tokopedia PayLater

Tokopedia *PayLater* mengatur kontrak secara digital melalui persetujuan di aplikasi Tokopedia, tanpa memisahkan layanan e-commerce dan pembiayaan. Layanan ini disediakan oleh mitra pihak ketiga seperti PT Maucash Dana Lestari, Indodana, dan Findaya, yang terdaftar dan diawasi oleh OJK(Maucash, 2019). Tokopedia berperan sebagai platform pengumpul yang menggabungkan layanan pembiayaan tanpa terlibat secara langsung dalam perjanjian pinjaman. Hubungan hukum yang terbentuk melibatkan tiga pihak: pengguna, penyedia pembiayaan (kreditur), dan Tokopedia sebagai fasilitator. Tanggung jawab utama dalam perjanjian pinjaman ada pada penyedia pembiayaan, sementara Tokopedia hanya menyediakan infrastruktur digital sebagai pihak ketiga.

Masalah muncul ketika pengguna menyetujui syarat Tokopedia *PayLater* tanpa penjelasan terpisah tentang konsekuensi hukum, seperti bunga dan denda, yang melanggar prinsip informed consent. Kewenangan Tokopedia untuk membagikan data pribadi tanpa rincian juga menimbulkan masalah perlindungan data. Meskipun secara administratif mematuhi ketentuan OJK, Tokopedia belum optimal dalam menjamin keterbukaan informasi dan perlindungan konsumen, sehingga model kontrak yang diterapkan menyisakan ketidakpastian hukum yang perlu diperbaiki.

Tokopedia *PayLater* adalah fitur pembayaran tunda yang ditawarkan dalam ekosistem Tokopedia melalui kemitraan dengan lembaga keuangan, layanan *fintech* GoPayLater Cicil. Tokopedia tidak mengelola layanan ini secara langsung, melainkan bertindak sebagai perantara yang mengintegrasikan mitra penyedia layanan pembiayaan ke dalam sistem aplikasinya. Pengguna Tokopedia *PayLater* dapat memilih tenor cicilan serta melihat informasi biaya dan bunga sebelum menyetujui transaksi. Namun, sering kali informasi syarat dan ketentuan lebih banyak tersedia di laman pihak ketiga (mitra), yang dapat menimbulkan persoalan transparansi dan keterbukaan bagi konsumen.

Tokopedia *PayLater* yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan OJK, khususnya POJsK No. 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini, Tokopedia memenuhi ketentuan penyelenggaraan layanan *PayLater* dengan mengandeng lembaga keuangan resmi. Meskipun Tokopedia menyediakan halaman informasi mengenai bunga dan biaya, informasi tersebut tidak secara eksplisit ditampilkan saat pengguna pertama kali mendaftar atau menyetujui penggunaan *PayLater*. Hal ini berpotensi melanggar Pasal 4 dan 7 UU No. 8 Tahun 1999, yang

mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.

Dalam pendaftaran *PayLater*, tidak ada pemisahan jelas antara persetujuan layanan *e-commerce* Tokopedia dan layanan keuangan *PayLater*. Layanan ini dijalankan melalui kemitraan Tokopedia dengan fintech dan *GoPayLater Cicil*. Meskipun hubungan pengguna dan penyedia pembiayaan dibentuk melalui perjanjian elektronik, proses aktivasi tidak memisahkan persetujuan secara eksplisit. Hal ini menimbulkan masalah hukum, karena pengguna tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka menyetujui perjanjian kredit dengan konsekuensi hukum seperti bunga dan denda. Model persetujuan ini bertentangan dengan asas *informed consent* yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi, yang mengharuskan transparansi dalam persetujuan konsumen.

Kontrak digital Tokopedia memberikan hak kepada platform untuk membagikan data pengguna kepada mitra, termasuk lembaga keuangan, tanpa menjelaskan secara rinci jenis data, tujuan pengolahan, dan durasi penyimpanan. Ini bertentangan dengan UU PDP yang mengharuskan pengendali data memberikan hak akses, pembatasan, dan mekanisme pencabutan persetujuan kepada pengguna. Meskipun Tokopedia menyediakan saluran pengaduan melalui customer service, tidak ada arahan untuk penyelesaian formal yang sesuai, seperti LAPS SJK, sesuai POJK No. 61/POJK.07/2020. Kontrak yang hanya menawarkan penyelesaian internal tidak mencerminkan keadilan dan akses yang setara, serta dapat dianggap tidak seimbang menurut Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, layanan Tokopedia *PayLater* perlu dievaluasi secara hukum untuk memastikan perlindungan konsumen yang optimal.

Sehingga pengguna berpotensi tidak memahami secara penuh bahwa mereka telah menyetujui layanan pembiayaan dengan konsekuensi bunga, denda, dan pelaporan ke SLIK OJK. Tokopedia menyatakan dapat membagikan data pengguna ke mitra, termasuk lembaga keuangan. Namun, kontrol pengguna terhadap jenis data yang dibagikan dan tujuan pemrosesan tidak diatur secara rinci. Ini bertentangan dengan Pasal 20 dan 21 UU No. 27 Tahun 2022, yang mengharuskan pengendali data memberi hak akses, pembatasan, serta pencabutan persetujuan kepada subjek data. Tokopedia mencantumkan sarana pengaduan dalam kebijakannya, tetapi belum mengarahkan secara jelas ke lembaga penyelesaian sengketa seperti LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan), sebagaimana diatur dalam POJK No. 61/POJK.07/2020. Penyelesaian secara internal semata tidak cukup untuk melindungi hak konsumen dalam kasus wanprestasi atau kesalahan sistem.

Kelemahan utama dalam implementasi Tokopedia *PayLater* terletak pada kurangnya tanggung jawab langsung dari Tokopedia dalam memastikan transparansi dan perlindungan konsumen, meskipun layanan disediakan oleh mitra yang terdaftar di OJK. Tokopedia cenderung mengalihkan seluruh proses dan risiko kepada pihak ketiga tanpa memberikan edukasi atau perlindungan tambahan kepada pengguna. Hal ini menciptakan celah akuntabilitas, di mana konsumen sering kali tidak tahu kepada siapa harus mengadu saat menghadapi masalah. Dalam perlindungan konsumen digital, Tokopedia seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai perantara, tetapi juga menjamin keseimbangan perjanjian, keterbukaan informasi, dan integritas perlindungan data pribadi sesuai regulasi OJK dan perundang-undangan yang berlaku.

Fitur *PayLater* yang ditawarkan oleh Shopee, Gojek, dan Tokopedia merupakan bentuk layanan pembiayaan konsumen berbasis teknologi, yang secara umum telah mengandeng lembaga pembiayaan resmi yang terdaftar di OJK. Secara administratif, ketiga platform ini telah memenuhi ketentuan dasar dalam POJK No. 10/POJK.05/2022 mengenai kerja sama dengan lembaga keuangan legal. Namun, kepatuhan formal ini belum disertai dengan pemenuhan aspek substantif perlindungan konsumen.

Tabel 3. Kesesuaian Syarat dan ketentuan Regulasi dengan Kebijakan POJK dan UU

Aspek Regulasi/UU	Shopee PayLater	GoPayLater (Gojek)
Identitas Pemberi Pinjaman	PT Lentera Dana Nusantara	Findaya (PT Mapan Global Reksa)
Informasi Bunga dan Biaya	Tercantum sebelum checkout	Ditampilkan saat pemilihan tenor
Persetujuan Konsumen	Diperoleh melalui klik "Setuju"	Konfirmasi dalam aplikasi Tokopedia
Kebijakan Privasi dan Perlindungan Data	Dicantumkan di halaman Kebijakan Privasi Shopee	Tautan ke kebijakan Privasi Tokopedia & Gojek
Penyelesaian Sengketa	Melalui CS atau BAPPESTI	Disarankan melalui Gojek Help Center
Pencantuman Risiko	Tidak dijelaskan rinci	Ada bagian FAQ terkait risiko keterlambatan pembayaran
Akses Pihak Ketiga	Tidak dijelaskan transparan	Gojek mengalihkan ke mitra keuangan
Pendaftaran di OJK	PT Lentera Dana terdaftar di OJK	Findaya terdaftar di OJK

Sumber :<https://gopay.co.id> dan <http://www.ojk.go.id>

Tabel tersebut merupakan tabel yang membandingkan aspek regulasi dari tiga layanan pay later: Shopee PayLater, Tokopedia PayLater (GoPayLater Cicil), dan GoPayLater (Gojek). Tabel ini mencakup berbagai kategori seperti identitas pemberi pinjaman, informasi biaya, dan penyelesaian sengketa. Untuk setiap layanan, terdapat entri yang menjelaskan penyedia, cara informasi disampaikan, dan kebijakan yang diterapkan. Juga disebutkan kesesuaian regulasi berdasarkan peraturan OJK, memberikan gambaran tentang keteraturan dan transparansi di masing-masing platform pinjaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis, ketiga platform telah menjalin kerja sama dengan entitas pemberi pinjaman yang terdaftar dan diawasi oleh OJK, menunjukkan kepatuhan pada aspek formal legalitas. Namun, dalam hal implementasi prinsip perlindungan konsumen, transparansi informasi, keseimbangan perjanjian, dan pengelolaan data pribadi, masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki.

Shopee PayLater menunjukkan kelemahan pada aspek keterbukaan informasi, karena pengguna langsung menyetujui klausul perjanjian secara umum tanpa pemisahan antara layanan e-commerce dan layanan keuangan. Klausul sepihak dan keterbatasan akses terhadap informasi risiko menjadi sorotan utama. Tokopedia PayLater cenderung menyerahkan seluruh tanggung jawab pada mitra pemberi pinjaman, tanpa menyediakan akses informasi yang cukup sejak awal. Hal ini menimbulkan celah akuntabilitas dan membingungkan pengguna terkait hak dan kewajibannya. GoPayLater lebih unggul dalam hal struktur persetujuan yang lebih jelas, namun masih lemah dalam penggunaan istilah yang membingungkan seperti "biaya layanan tetap", serta belum memberikan kontrol pengguna atas data pribadi atau penonaktifan layanan secara mandiri. Ketiganya belum sepenuhnya memenuhi amanat UU Perlindungan Konsumen terkait hak atas informasi, kejelasan klausul, dan perlindungan dari risiko merugikan, serta belum optimal dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sesuai UU PDP.

Penyelenggara layanan *PayLater* - baik platform *e-commerce* maupun mitra pemberiayaan - perlu meningkatkan transparansi dan edukasi konsumen dengan menyampaikan informasi bunga, denda, dan risiko secara rinci dan mudah diakses sebelum pengguna menyetujui layanan. Seluruh perjanjian elektronik seharusnya disusun dengan keseimbangan hak dan kewajiban, tanpa klausul sepihak yang merugikan konsumen. Selain itu, penting bagi platform untuk memberikan fitur kontrol atas data pribadi, termasuk granular consent dan opsi penonaktifan layanan secara mandiri. Pemerintah dan OJK juga diharapkan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan layanan *PayLater* di sektor *e-commerce* agar tidak hanya sekadar memenuhi legalitas administratif, tetapi juga benar-benar menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi konsumen digital di Indonesia.

REFERENSI

- Daley, A., & Christiawan, R. (2024). Analisis Perkembangan Regulasi Fintech Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(6), 41–47.
- Fajar Hardiyanto. (2025). *Perlindungan Konsumen dari Unsur Ketidakjelasan pada Transaksi Digital: Studi Kasus Aplikasi Qpon* [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA]. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Gojek. (2024). *Apa Saja Ketentuan Buat Dapetin GOJEK PayLater ? Ketentuan Menggunakan Fitur GOJEK PayLater*. <Https://Www.Gojek.Com>.
- Hutagalung, K., Hasnati, H., & Afrita, I. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 207. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1850>
- Jannah, R. I., Akib, M., Hamzah, I. F., & Umar, W. (2024). *Wanprestasi Pada Layanan Paylater Dalam Aplikasi Shopee Default On Paylater Services In The Shopee Application*. 5(4), 1–13. <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Khaerunissa, R., & Wijaya, A. (2025). *OJK : Industri " paylater " tunjukkan prospek cerah di masa depan.* Antaranews.Com.
- Laurenza, O. (2023). *PayLater & Cicilan Tokopedia : Solusi Belanja Hemat !* <Https://Www.Tokopedia.Com>.
- Maucash. (2019). *Pinjaman online aman untuk segala kebutuhan.* <Https://Maucash.Id>.
- Nirmalapurie, N. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur PayLater Pada Aplikasi Gojek. *Media Iuris*, 3(1), 101. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i1.19161>
- Noer, M. R., Damanik, S. R., . R. S., . B. P., & Batubara, K. A. (2024). Impact of Fintech Regulations on Spaylater Operations As Well As a Review of Spaylater Consumer Protection Laws. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 7(1), 348. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i1.1433>
- Nurfitri, A. R., Dimyati, Winarsih, & Setyaningsih, E. (2025). Fenomena Peningkatan Penggunaan Paylater di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Perilaku Masyarakat. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5, 2807–4246.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2022).
- Permata, S., & Haryanto, H. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA APLIKASI SHOPEE PAY LATER*. 4(8), 33–47.
- Pokhrel, S. (2024). Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Penggunaan. In *Ayan* (Vol. 15, Issue 1). UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA).
- Prasanti, I. G. A. A. W., Kurniawan, & Munandar, A. (2024). Pelaksanaan Transaksi Buy Now

- Pay Later Pada. *Journal Education and Development*, 12(3), 686–692.
- Putri, V. A., Tartila, L., Nadya, A., & Sari, N. (2025). IMPLIKASI BUY NOW PAY LATER (BNPL) PADA PERILAKU KONSUMTIF GENERASI Z DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 114–126.
- Shopee, E. (2025). *Commerce Finance Pusat Bantuan Informasi & Panduan SPayLater*. <Https://Commerce-Finance.Com>.
- Siagian, I., Andriani, C., Sagala, D. N., Simamora, I. P., & Lubis, Y. A. (2025). *Analisis Regulasi OJK tentang Perlindungan Konsumen dalam Layanan Fintence di Indonesia*. 9, 12642–12650.
- Siregar, P. D. (2023). *Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia*. Hukum Online.Com.
- Wulandari, D. A., Mufiidah, A. U., Tiyawan, A., Studi, P., Bisnis, H., & Informatika, I. (2024). *Ius Commercii : Jurnal Hukum dan Bisnis Perlindungan Hukum Konsumen Paylater di Aplikasi Shopee*. 1(02), 24–31.